



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 70 TAHUN
2018 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan, maka harus dilakukan perubahan terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Perencanaan, pengamanan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan, Pengamanan dan Pemanfaatan;
 - b. Penelitian dan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - c. Penelitian dan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. Penyimpanan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
 - e. Penyimpanan dokumen rencana kebutuhan dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang Perangkat Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah tingkat Kabupaten;
 - g. Penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah tingkat Kabupaten;
 - h. Penyusunan rencana harga barang Kabupaten;
 - i. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan administratif dan fisik barang yang berada dalam daftar inventaris pengelola barang;
 - j. Pelaksanaan pelayanan dan penatausahaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah pemanfaatan barang milik daerah;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Ketentuan Pasal 23, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Penilaian dan Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penilaian, pemindahtanganan dan pemusnahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Penilaian dan Pemindahtanganan;
 - b. Penyiapan dokumen pengajuan usulan Penilaian dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - c. Pelaksanaan penelitian dokumen usulan pemusnahan dari SKPD sebagai bahan pertimbangan pejabat berwenang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan dan pemusnahan barang milik daerah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan monitoring evaluasi dan pengendalian penilaian pemusnahan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - e. Pengumpulan bahan dalam menyusun rencana, kebijakan dan pelaksanaan penilaian, pemusnahan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - f. Pelaksanaan dan penatausahaan penilaian, pemusnahan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penilaian dan Pemindahtanganan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Ketentuan Pasal 24, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penggunaan, Penatausahaan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penggunaan, Penatausahaan dan Penghapusan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Penggunaan, Penatausahaan dan Penghapusan;
 - b. Pengumpulan dan meneliti bahan dalam penyusunan kebijakan penggunaan, penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - c. Penyusunan bahan kajian teknis, pembinaan dan evaluasi dibidang Penggunaan, Penatausahaan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan Penggunaan, Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

- e. Pelaksanaan evaluasi Penggunaan, Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- f. Pelaksanaan rekonsiliasi dan inventarisasi data Barang Milik Daerah;
- g. Pelaksanaan konsolidasi pelaporan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- h. Penyusunan data hasil inventarisasi, konsolidasi dan rekonsiliasi data pelaporan penatausahaan Barang Milik Daerah sebagai bahan penyusunan neraca Barang Milik Daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penggunaan, Penatausahaan dan Penghapusan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 21-11-2019

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 21-11-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR : 76